



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

HARGA PASAR BAHAN GALIAN MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa guna menentukan nilai harga dasar bahan galian mineral non logam dan batuan di wilayah Kabupaten Pati dalam rangka mempermudah penghitungan besarnya pajak, perlu diatur dan ditetapkan harga pasar bahan galian non logam dan batuan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di Daerah;
- c. bahwa Keputusan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2001 tentang Harga Pasar Bahan Galian Golongan C sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA PASAR BAHAN GALIAN MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN.

Pasal 1

Harga pasar bahan galian mineral non logam dan batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2001 tentang Harga Pasar Bahan Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Oktober 2012

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 547

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRYANTO, SH, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR
58 TAHUN 2012 TENTANG HARGA
PASAR BAHAN GALIAN MINERAL
NON LOGAM DAN BATUAN.

HARGA PASAR BAHAN GALIAN NON LOGAM DAN BATUAN

NO	NAMA BAHAN GALIAN NON LOGAM DAN BATUAN	H A R G A
1	2	3
1.	Asbes	Rp. 16.500,00/Ton
2.	Batu Tulis	Rp. 20.000,00/Ton
3.	Batu setengah permata	Sesuai harga pasar
4.	Batu permata	Sesuai harga pasar
5.	Batu Kapur	
	- Bahan baku semen	Rp. 13.000,00/Ton
	- Bahan Bangunan	Rp. 11.000,00/Ton
6.	Batu Apung	Rp. 1.650.000,00/Ton
7.	Bentonit	Rp. 27.000,00/Ton
8.	Dolomit	Rp. 25.000,00/Ton
9.	Feldspar	Rp. 50.000,00/Ton
10.	Garam Batu (Halite)	Rp. 355.000,00/Ton
11.	Grafit	Rp. 16.500,00/Ton
12.	Granit/Andesit :	
	- Bahan Bangunan, bubuk/pecah/split	Rp. 10.000,00/Ton
	- Blok	Rp. 15.000,00/Ton
13.	Gips	Rp. 110.000,00/Ton
14.	Kalsit	Rp. 12.500,00/Ton
15.	Kaolin	Rp. 82.000,00/Ton
16.	Leusit	Rp. 16.500,00/Ton
17.	Magnesit	Rp. 20.000,00/Ton
18.	Mika	Rp. 16.500,00/Ton
19.	Marmer	Rp. 20.000,00/Ton
20.	Nitrat	Rp. 14.000,00/Ton
21.	Opsidien	Rp. 6.500,00/Ton
22.	Oker	
	- Merah	Rp. 3.300.000,00/Ton
	- Kuning	Rp. 5.500.000,00/Ton

1	2	3
23.	Pasir dan Kerikil	
	- Untuk Bangunan	Rp. 26.000,00/Ton
	- Untuk Urug	Rp. 6.000,00/Ton
24.	Pasir Kuarsa	Rp. 15.500,00/Ton
25.	Perlit	Rp. 6.500,00/Ton
26.	Phospat	Rp. 100.000,00/Ton
27.	Talk	Rp. 16.500,00/Ton
28.	Tanah Serap (Fuller Earth)	Rp. 11.500,00/Ton
29.	Tanah Diatome	Rp. 1.650.000,00/Ton
30.	Tanah Liat	
	- Tahan Api	Rp. 22.000,00/Ton
	- Untuk Industri (bahan semen, keramik)	Rp. 12.500,00/Ton
	- Untuk Bangunan (batu bata, genting)	Rp. 10.000,00/Ton
	- Tanah Urug	Rp. 6.000,00/Ton
31.	Tawas (Alum)	Rp. 1.350.000,00/Ton
32.	Tras	Rp. 13.000,00/Ton
33.	Yarosif	Rp. 13.000,00/Ton
34.	Zeolit	Rp. 50.000,00/Ton
35.	Basal	Rp. 10.000,00/Ton
36.	Trakkit	Rp. 10.000,00/Ton

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005